



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Nomor : 67/PL.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IV/2018

**TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak Politik Penyandang Disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas;
- b. bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memerhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 21.1/PP.02.3-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;

- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 44/PL.03.1-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018;
- 7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor : 63/PL.03.1-BA/3274/KPU-Kot/IV/2017 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018 :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
5	22	579	384	347	731

(Formulir Rekapitulasi Terlampir)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,


EMIRZAL HAMDANI